

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Hapusnya Pidana bagi Korban Perampokan yang Melakukan Pembunuhan terhadap Pelaku Perampokan.”* Maraknya kasus begal di Indonesia kerap menimbulkan dilema hukum, terutama saat korban membela diri hingga menyebabkan kematian pelaku. Hal ini memunculkan perdebatan apakah tindakan tersebut termasuk pembelaan diri yang sah atau tetap dikategorikan sebagai tindak pidana. Rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini yakni; Pertama, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hapusnya Pidana Bagi Korban Perampokan Yang Melakukan Pembunuhan Pada Pelaku Perampokan. Kedua Tinjauan Hukum Pidana Positif Bagi Korban Perampokan Yang Melakukan Pembunuhan Pada Pelaku Perampokan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, mengkaji literatur hukum Islam dan hukum pidana positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana positif, korban dapat dibebaskan dari jerat hukum jika terbukti bertindak dalam pembelaan diri yang sah sesuai Pasal 49 KUHP. Demikian pula dalam hukum Islam, korban yang membela diri hingga membunuh pelaku Perampokan tidak mendapatkan hukuman jika memenuhi syarat darurat dan proporsionalitas dalam tindakan. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat hukum dan masyarakat mengenai prinsip pembelaan diri. Penelitian ini menyarankan agar sistem hukum Indonesia lebih memperjelas penerapan alasan pembenar dalam kasus pembelaan diri agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap korban kejahatan. Selain itu, pendekatan hukum pidana Islam dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan hukum nasional terkait perlindungan terhadap korban yang bertindak dalam kondisi darurat.

***Kata Kunci:*** *Hukum Pidana Islam, Pembelaan Diri, Hirabah, Hukum Pidana Positif, Pasal 49 KUHP*